



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kasihani Hati Kasmita, Tempat/ Tanggal Lahir: Mutiara/21 Oktober 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 21 Desember 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Str, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1996 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 1117CLT1208200801742 pada tanggal 12 agustus 2008 kemudian pasangan suami istri ini pernah berpisah (bercerai) pada tahun 2013 dan menikah kembali pada tanggal 17 Mei 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/25/V/2014 Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
 - KASIHAN HATI KASMITA;
3. Bahwa atas saran tersebut orang tua Pemohon kemudian mengganti/ merubah nama anak Pemohon yang semula bernama KASIHAN HATI KASMITA diganti/ dirubah menjadi ADIBA SHAKILA dikarena kan nama sebelumnya terlalu berat dan sering menjadi bahan olok-olok kan sehingga pemohon menjadi sakit hati dan mengganggu psikologis pemohon;
4. Bahwa terhadap pergantian/ perubahan nama tersebut telah dilakukan secara adat dengan mengundang kerabat dekat;
5. Bahwa sejak saat itu nama Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dan keluarga dengan nama ADIBA SHAKILA;
6. Bahwa pemohon sekarang ber status CPNS dan nama yang di SK CPNS adalah nama yang mau dirubah dan dapat dirubah nantinya berdasarkan penetapan pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk memperbaiki atau mengganti nama pada akta kelahiran. Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan/ pergantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
3. Menyatakan sah perbaikan/ pergantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KASIHAN HATI KASMITA menjadi ADIBA SHAKILA;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah setelah ditunjukkan penetapan ini untuk melakukan perbaikan/pergantian nama Pemohon pada akte kelahiran Pemohon;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Bapak/ Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah membacakan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2021 dan menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik: 1117056110970001 atas nama KASIHAN HATI KASMITA, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.1117051406060502 atas nama Kepala Keluarga SUHIRMAN, tanggal 12 Mei 2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 100/25/V/2014, antara SUHIRMAN dan RASIDAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, tanggal 19 Mei 2014, diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 269/2.7/XII/1996, antara SUHERMAN dan RASIDAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, tanggal 30 Desember 1996, diberi tanda bukti P-4
5. Foto copy Ijazah Institut Pemerintah Dalam Negeri atas nama Kasihan Hati Kasmita, tanggal 1 Juli 2021, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 821.3-1476 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementrian Dalam Negeri atas nama Kasihan Hati Kasmita, tanggal 3 Juli 2021, diberi tanda P-6
7. Foto copy Surat Pernyataan melaksanakan tugas nomor 800/6592/Biro Kepeg atas nama Kasihan Hati Kasmita, tanggal 30 Agustus 2021, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1117CLT1208200801742 atas nama KASIHAN HATI KASMITA, tanggal 12 Agustus 2008, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan bukti aslinya yang juga telah diberi materai yang cukup kecuali terhadap bukti surat P-4 yang telah diberi materai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUHIRMAN Bin TAMMAD :

- Bahwa saat ini Saksi dan Pemohon tinggal di Desa Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung Saksi dari perkawinan yang Saksi lakukan dengan seorang wanita bernama Rasidah Binti Muhammat;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan pada tanggal 2 Desember 1996 yang saat itu dinikahkan oleh abang kandung dari isteri Saksi;
- Bahwa hingga saat ini Saksi dan isteri hanya mempunyai seorang anak Perempuan yang diberinama Kasihan Hati Kasmita;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Kasihan Hati Kasmita yang saat ini menjadi pemohon lahir di Kampung Mutiara pada tanggal 21 Oktober 1997;
- Bahwa pada saat itu Saksi memberikan nama kepada anak Saksi dengan alasan-alasan hitoris yakni Kasihan Hati yang awalnya agar sama dengan nama anak dari abang kandung Saksi sedangkan nama Kasmita merupakan gabungan dari nama orang tua Saksi yakni kakek dan neneknya Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon telah mempunyai akta kelahiran yang dibuat di Kabupaten Bener Meriah yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2008 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Bahwa anak Saksi biasa dipanggil dirumah dengan nama Mita;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon disekolahkan sering diejek ataupun diolok-olok yakni nama Kasihan Hati;
 - Bahwa permintaan perubahan nama Pemohon ini sudah ada sejak lama dan baru satu bulan terakhir ini Saksi dan keluarga menyepakati untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Kasihan Hati Kasmita menjadi Adiba Shakila;
 - Bahwa nama Pemohon sudah dilakukan perubahan secara kekeluargaan dengan nama Adiba Shakila dan nama tersebut sudah diberitahukan kepada tetangga dan kerabat dekat pemohon;
 - Bahwa sejak dilakukan perubahan nama tersebut Pemohon kini dipanggil dengan nama panggilan Diba atau Adiba;
 - Bahwa nama yang digunakan oleh Pemohon yakni Adiba Shakila sepengetahuan Saksi memiliki arti "Perempuan cantik yang berilmu pengetahuan";
 - Bahwa antara Saksi dan ibu Pemohon yakni ibu Rasidah sudah pernah bercerai ditahun 2013 dan kemudian Saksi rujuk kembali dengan ibu Rasidah dan menikah lagi pada tanggal 17 Mei 2014 di kecamatan Bandar;
 - Bahwa saat ini pemohon sudah menyelesaikan pendidikannya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Jatinangor dengan menggunakan nama Kasihan Hati Kasmita dan selama disana Saksi sering mendengar jika Namanya sering juga menjadi bahan olok-olokan yang membuat Pemohon merasa terbebani sehingga dengan berbagai macam pertimbangan sehingga Saksi dan keluarga serta Pemohon sepakat untuk melakukan perubahan nama dan menyiapkan nama yakni Adiba Shakila;
 - Bahwa nama Kasmita merupakan singkatan dari nama orang tua Saksi yakni Kasmi Setyo dan Tammad;
 - Bahwa olok-olokan dari teman-teman Pemohon sepengetahuan Saksi sudah dilakukan sejak pemohon bersekolah di SMP Janarata kecamatan Bandar;
 - Bahwa saat ini Pemohon sudah bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dikantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ULFA DILLA AMALIA** Binti **MUKHTAR**:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon kurang lebih 20 (dua puluh) tahunan sudah sejak masih kecil karena Saksi merupakan teman dekat dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Pemohon tinggal di Pondok Baru Desa Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sementara Saksi sekara sudah tinggal di simpang teritit yang sebelumnya Saksi tinggal didekat rumah Pemohon di Pondok baru Desa Mutiara;
- Bahwa awal Saksi mengenal dengan Pemohon pada saat Saksi bersekolah di Sekolah Dasar pada saat itu Pemohon merupakan kakak kelas Saksi dimana pemohon lahir di tahun 1997 sedangkan Saksi lahir di tahun 1998;
- Bahwa pada saat di Sekolah Dasar Saksi tidak begitu lama satu sekolah dengan Pemohon dikarenakan orang tua Saksi yang bekerja pindah-pindah kemudian Saksi dan Pemohon kembali lagi satu sekolah di SMP Janarata dan pada saat Saksi sekolah SMA hingga kuliah bahkan saat ini bekerja Saksi tidak ada satu tempat lagi bersama dengan Pemohon namun di antara Saksi dan Pemohon hingga saat ini masih berhubungan;
- Bahwa Saksi memanggil pemohon biasanya dengan nama Kamita hingga berganti nama menjadi Adiba Shakila;
- Bahwa pemohon memiliki nama lengkap Kasihan Hati Kasmita;
- Bahwa nama Kasihan Hati Kasmita sudah menjadi bahan olok-olok sudah sejak saat Saksi bersekolah ditempat yang sama dengan pemohon nama Pemohon Kasihan Hati sering menjadi bahan olok-olok atau ejekan dan dari cerita-cerita pada masa kuliah pun nama Pemohon sering dijadikan bahan olok-olokan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon sudah dirubah dan tidak menggunakan nama Kasihan Hati Kasmita dan menggunakan nama Adiba Shakila sejak 1 (satu) bulan terakhir ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon belum berani mempublikasikan nama barunya sebelum nama tersebut mendapatkan penetapan resmi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama KASIHAN HATI KASMITA diganti menjadi ADIBA SHAKILA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pergantian nama Pemohon yang semula bernama KASIHAN HATI KASMITA diganti menjadi ADIBA SHAKILA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta dikuatkan pula adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Desa Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Suami Suhirman dan Isteri Rasidah yang telah menikah pada tanggal 2 Desember 1996 di Kecamatan Bandar;
- Bahwa dari pernikahan antara pasangan Suami Suhirman dan Isteri Rasidah tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kemudian diberi nama Kasihan Hati Kasmita;
- Bahwa orang tua Pemohon pernah bercerai pada tahun 2013 dan kemudian rujuk kembali dan menikah lagi pada tanggal 17 Mei 2014 hingga sekarang;
- Bahwa awal pemberian nama Kasihan Hati Kasmita ini didasari dengan alasan historis keluarga yang mana nama tersebut disamakan dengan nama anak dari saudara kandung ayah Pemohon;
- Bahwa ternyata pemberian nama Kasihan Hati Kasmita oleh orang tua Pemohon memiliki dampak yang kurang baik bagi Pemohon dalam menjalani kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Pemohon selama menggunakan nama Kasihan Hati Kasmita sering menjadi bahan olok-olok teman-teman di Sekolah hingga menamatkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi;
- Bahwa dengan adanya ejekan atau olok-olokan dari lingkungan pemohon mengenai nama Kasihan Hati maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya menjadi Adiba Syakila atas restu dan dukungan dari kedua orang tua Pemohon yakni Suhirman dan Rasidah;

- Bahwa nama Adiba Shakila memiliki arti nama yang baik bagi pemohon yakni perempuan cantik yang berilmu pengetahuan;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah dipanggil dengan nama Adiba Shakila atau biasa dipanggil dengan nama panggilan diba atau adiba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasihan Hati Kasmita, P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suhirman dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat di Desa Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong oleh karenanya Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa perkara permohonan *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Suhirman Bin Tammad, 2. Ulfa Dilla Amalia Binti Mukhtar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga alat bukti surat maupun Saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri yakni Suhirman dan Rasidah yang menikah pada tanggal 2 Desember 1996 sebagaimana bukti P-4 yang mana merupakan bukti surat kutipan akta nikah foto copy dari foto copy namun bersesuaian dengan bukti surat P-8 yang merupakan akta kelahiran dari Pemohon yang menjelaskan jika Pemohon adalah benar merupakan anak dari pasangan suami isteri Suhirman dan Rasidah dan berdasarkan keterangan dari Saksi Suhirman Bin Tammad antara Saksi Suhirman Bin Tammad dengan ibu Rasidah sudah pernah melakukan perceraian pada tahun 2013 dan kemudian rujuk kembali dan menikah lagi di tanggal 17 Mei 2014 sebagaimana bukti P-3 sehingga dengan demikian Pemohon merupakan anak dari pernikahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat secara hukum dari pasangan Suhirman dan Rasidah yang menikah pada tanggal 2 Desember 1996;

Menimbang, bahwa setelah orang tua Pemohon yang bernama Suhirman dan Rasidah menikah pada tanggal 2 Desember 1996 kemudian pada tanggal 21 Oktober 1997 Pemohon lahir dan kemudian diberikan nama Kasihan Hati Kasmita oleh orang tua Pemohon yang awalnya ingin disamakan dengan nama anak dari saudara kandung orang tua Pemohon namun ternyata nama Kasihan Hati Kasmita dikemudian hari menjadi bahan olok-olokan ataupun ejekan dari orang-orang disekitar Pemohon sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama Kasihan Hati Kasmita diganti menjadi Adiba Shakila yang memiliki arti lebih baik yakni Perempuan Cantik yang berilmu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut didalam Akta Kelahiran Pemohon menurut pendapat Hakim tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya dan perubahan/perbaikan nama Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam adat, tidak pula untuk mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia, dan berdasarkan bukti surat P-5 berupa Ijazah dari sekolah ikatan dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang menyatakan Pemohon bernama Kasihan Hati Kasmita telah lulus sehingga Pemohon diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 821.3-1476 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri atas nama Kasihan Hati Kasmita, tanggal 3 Juli 2021 sebagaimana bukti surat P-6 dan berdasarkan surat tersebut Pemohon dinyatakan sudah harus melaksanakan tugas sejak tanggal 1 Agustus 2021 berdasarkan Surat Pernyataan melaksanakan tugas nomor 800/6592/Biro Kepeg atas nama Kasihan Hati Kasmita, tanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana Bukti surat P-7 sehingga dengan demikian Hakim menilai jika perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon memang karena alasan-alasan yang telah diuraikan diatas dan tidak bertujuan untuk mengaburkan suatu identitas ataupun nama seseorang menjadi orang lain oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1117CLT1208200801742 atas nama Kasihan Hati Kasmita, yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bener Meriah tanggal 12 Agustus 2008, maka sesuai Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", demikian juga menurut Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil", oleh karena itu terdapat alasan bagi Pengadilan untuk memberi kuasa/ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk membuat catatan pinggir pada Register yang terkait untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil *in casu* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah karena merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon kepada intansi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas demi kepastian hukum maka Hakim menyatakan sejak dikeluarkannya Penetapan ini maka nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca bernama KASIHAN HATI KASMITA berubah menjadi ADIBA SHAKILA sehingga atas hal tersebut Hakim memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk mendaftarkan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran nomor 1117CLT1208200801742 atas nama KASIHAN HATI KASMITA dan dirubah menjadi ADIBA SHAKILA dalam Register yang dipergunakan dalam keperluan itu;



Menimbang, bahwa perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon merupakan perkara Permohonan tidak ada pihak yang dilibatkan dan hanya seputar kepentingan Pemohon maka mengenai petitum pemohon yang meminta untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah setelah ditunjukan penetapan ini untuk melakukan perbaikan/pergantian nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon adalah suatu permintaan yang berlebihan karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah yang telah diamanatkan oleh Undang-undang sehingga dengan sendirinya setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah melihat dan menerima pelaporan penetapan ini maka berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sudah harus dapat melakukan perbaikan/ perubahan yang di catatkan dalam catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atau register-register yang digunakan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1117CLT1208200801742 atas nama KASIHAN HATI KASMITA dirubah dan ditulis menjadi ADIBA SHAKILA;
3. Menyatakan sah perbaikan/ pergantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca bernama "KASIHAN HATI KASMITA" menjadi "ADIBA SHAKILA";
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon dalam akta lahir Pemohon dari KASIHAN HATI KASMITA menjadi ADIBA SHAKILA, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatkan dalam catatan pinggir mengenai perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1117CLT1208200801742;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh Beny Kriswardana, S.H., M.Kn, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Str tanggal 21 Desember 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mudasir, S.H.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp135.000,00;
		(seratus tiga puluh lima ribu)